

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Geografi Pertanian**

Geografi pertanian, bila dilihat dari pengertiannya termasuk ke dalam rumpun kelompok geografi manusia atau sosial. Dengan geografi sosial yang lebih berfokus kepada aspek aktivitas manusia di dalam konteks keruangan, bagaimana sikap penduduk dalam berhubungan dengan alam, organisasi sosial dibentuk oleh lingkungan masyarakat itu sendiri, dan kebudayaan yang berbeda dari aktivitas manusia pada umumnya (Banowati, 2013).

Geografi pertanian erat kaitannya dari segi aspek ekonomi (Geografi Ekonomi) yang merupakan bagian dari geografi sosial, serta masih berhubungan dengan pertanian yang berada dalam suatu sistem keruangan, dimana manusia memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Hal tersebut merupakan fakta fenomena geosfer bahwa umat manusia hidup dan melakukan aktivitasnya didalam suatu ruang atau wilayah.

Aspek keruangan itu memuat adanya variabel *independent* dan *dependent*, yang mengkaji lebih jelas mengenai hubungan timbal balik ataupun interaksi manusia dengan lingkungannya, lalu direpresentasikan melalui kegiatan memanfaatkan sumber daya alam sebagai wujud aktivitas budidaya atau aktivitas manusia yang berada dipermukaan bumi (Banowati, 2013).

Maka dari itu, geografi pertanian lebih berfokus kepada keterkaitan tumbuhan yang sedang dibudidayakan dengan adanya tanah, topografi dan iklim untuk bisa melihat distribusi dan jenisnya, serta mengapa dibudidayakan di wilayah tersebut. Kajian geografi pertanian bisa mengidentifikasi perbedaan dalam kawasan pertanian yang menjadi objek penyelidikan geografi pertanian sesuai susunan ruangan dan segala permasalahan yang termuat di dalamnya. Dikarenakan geografi pertanian

beririsan dengan geografi manusia yang berusaha untuk memahami masyarakat dalam sudut pandang hubungan ruang, distribusi ruang dan pergerakannya. Sehingga geografi pertanian mempunyai suatu perbandingan pertanian sistematis antar regionalnya.

### 2.1.2 Pertanian

Pertanian merupakan suatu bagian dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai *behavior environment* atau pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan revitalisasi sektor pertanian dengan memperhatikan penggunaan lahan (*land use*) sesuai dengan daya dukung dan tampungnya (Banowati, 2013).

Dalam arti yang luas, definisi pertanian mencakup kegiatan yang akan membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, serta memaksimalkan panen, meningkatkan pendapatan petani atau masyarakat lainnya, serta menjadi upaya mengantisipasi bencana alam yang disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai kemampuan dan peruntukannya.

Sedangkan dalam arti sempit, pertanian adalah kegiatan manusia dalam bercocok tanam. Lalu menurut (Banowati, 2013) definisi pertanian merupakan aktivitas pengolahan tanaman dan lingkungannya agar memberikan suatu produk pangan dan non pangan. Adapun secara singkat pengertian pertanian termuat dalam aspek berikut :

- 1) Proses produksi
- 2) Pertanian atau pengusaha
- 3) Tanah tempat usaha
- 4) Usaha pertanian (*farm business*)

Ada beberapa komposisi tanaman diantaranya yaitu :

- 1) Tanaman kehutanan : jenis tanaman keras yang dibudidayakan di dalam kawasan hutan, contohnya seperti pinus, jati, paku, rasamala, dan sejenisnya.
- 2) Tanaman pertanian : segala sesuatu tanaman yang dipergunakan oleh manusia dengan peruntukan bernilai secara ekonomi

maupun kehidupan manusia (Setyati, 1982 dalam Hilmanto, 2018).

- 3) Tanaman perkebunan : dikelompokkan menjadi dua yaitu :
  - a) Tanaman tahunan : tanaman perkebunan yang pada umumnya berumur lebih dari satu tahun dan proses produksi hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen dalam satu kali pertanaman.
  - b) Tanaman semusim : tanaman perkebunan yang pada umumnya berumur pendek dan proses hasil panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen dalam satu kali penanaman.

### **2.1.3 Hutan Produksi**

Hutan produksi merupakan hutan yang dapat dikelola guna menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi ataupun menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan produksi adalah suatu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan, yaitu benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Hutan produksi di Indonesia memiliki luas sekitar 72 hektar dari 129 juta hektar seluruh kawasan hutan (Larasati, 2020), untuk dapat mengelolanya hutan produksi diperlukan izin usaha seperti :

- 1) Izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK)
- 2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL)
- 3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)
- 4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK)
- 5) Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK)
- 6) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK)
- 7) Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS)

Tipe hutan produksi di Indonesia, terdiri dari 3 jenis hutan yaitu:

- 1) Hutan produksi tetap (HP)

Hutan produksi tetap merupakan hutan produksi yang bisa di eksploitasi hasil hutannya dengan skema tebang pilih ataupun

tebang habis. Jenis hutan ini pada umumnya berada di kawasan hutan yang memiliki topografi landai, sedikitnya erosi, dan memiliki curah hujan yang sedikit.

2) Hutan produksi terbatas (HPT)

Hutan produksi terbatas merupakan kawasan hutan yang dikhususkan peruntukannya mengeksploitasi hasil kayu dengan skala intensitas yang rendah melalui tebang pilih. Jenis hutan ini biasanya berada di wilayah pegunungan dengan topografinya yang lebih curam.

3) Hutan produksi konservasi (HPK)

Hutan produksi konservasi merupakan sebagai kawasan hutan cadangan yang diperuntukan diluar kepentingan pembangunan kawasan hutan. Jenis hutan ini, termasuk ke dalam hutan produksi yang tidak produktif. Semisalnya, wilayah hutannya dicadangkan untuk kawasan pemukiman, transmigrasi, perkebunan, dan pertanian.

Selain itu, hutan produksi memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu :

- 1) Hutan bersifat homogen
- 2) Pemanfaatan hutan bersifat konsumtif
- 3) Memiliki areal hutan yang luas untuk mencukupi hasil hutan bagi manusia itu sendiri.
- 4) Kepemilikan dan pengelolaan kawasan hutan dari pihak swasta ataupun pemerintah.
- 5) Memiliki pengawasan ketat akan pemanfaatan dan peruntukannya.

#### **2.1.4 Lahan**

Lahan dalam sudut pandang geografis (Ritohardoyo, 2013) merupakan sebagai suatu wilayah tertentu yang berada di permukaan bumi, terkhusus mencakup seluruh benda biosfer yang bersifat menetap ataupun berpindah dalam kawasan atmosfer, dan yang berada di bawahnya meliputi tanah, batuan induk, topografi, air, tetumbuhan, binatang, dan berbagai ragam aktivitas manusia pada masa lalu maupun masa kini, yang

kesemuanya mempunyai pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia itu sendiri, pada masa kini maupun masa yang akan datang.

Lalu Mabbut (1968) dalam (Ritohardoyo, 2013) membatasi pengertian lahan sebagai dari segala unsur-unsur permukaan dan dekat permukaan bumi yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Terdapat beberapa pengertian lahan dengan pemaknaan yang berbeda-beda, diantaranya yaitu :

- 1) Lahan merupakan bentang permukaan bumi yang memiliki kebermanfaatan bagi manusia baik yang sudah dikelola atau belum.
- 2) Lahan selalu berkaitan dengan permukaan bumi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi (letak, topografi, kesuburan tanah, dan yang lainnya).
- 3) Lahan merupakan bagian permukaan bumi yang bermanfaat bagi segala kebutuhan manusia dan terbentuk secara kompleks oleh adanya faktor-faktor fisik dan non fisik yang tidak terlepas mempengaruhinya.

Bisa disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, bahwa pengertian lahan merujuk kepada salah satu sumber daya alam yang amat penting bagi manusia, melihat kebutuhan masyarakat semakin tinggi untuk melangsungkan kehidupannya atau kegiatan kehidupan sosial-ekonomi maupun sosial-budayanya. Oleh karena itu, dirasa perlu memperhatikan aspek kelingkungan dalam penggunaan lahan untuk melestarikannya.

Sedangkan pengertian mengenai penggunaan lahan menurut Malingreau (1978) dalam (Ritohardoyo, 2013) yaitu segala upaya keterlibatan manusia dalam pengelolaan kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan kata lain sebagai lahan, yang diperuntukan dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan non material, baik dilakukan secara menetap maupun berpindah-pindah.

Sehingga dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan penggunaan lahan merupakan proses interaksi manusia dengan lingkungannya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencukupi berbagai

kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu. Beek (1978) dalam (Ritohardoyo, 2013) berpendapat salah satu aspek mengenai kajian penggunaan lahan dapat berkaitan dengan klasifikasi bentuk hierarkis tipe penggunaan lahan, yang membedakan antara jenis penggunaan lahan secara umum bersifat kualitatif (*major kind of land use*) contohnya seperti, sawah irigasi, pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan.

Dan tipe pemanfaatan lahan (*land utilization type*) yang lebih spesifik dan detail daripada jenis penggunaan lahan secara umum dan memiliki makna bersifat fungsional daripada tipe penggunaan lahan secara umum yang lebih bersifat pencitraan. Kostrowicki (1964) dalam (Ritohardoyo, 2013) menuturkan tentang kajian penggunaan lahan yang lebih rinci memiliki enam aspek yaitu :

- 1) aspek pertama : subjek atau pelaku pemanfaatan lahan baik secara individu ataupun kelompok dengan karakteristik sosial ekonomi dan sosial budayanya yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan;
- 2) aspek kedua : objek pemanfaatan lahan atau garapan yang memiliki berbagai karakteristik fisik alaminya, seperti iklim, kesuburan tanah, air, dan relief atau morfologi;
- 3) aspek ketiga : bentuk dalam pemanfaatan lahan, yang tergambar melalui bentang budaya hasil kegiatan manusia yang memanfaatkan lingkungan bentang alam, baik untuk lahan pertanian maupun non pertanian;
- 4) aspek keempat : orientasi pemanfaatan lahan, termasuk jenis dan pola pergiliran tanaman pada setiap satuan lahan tertentu yang tergantung kepada karakteristik faktor fisik alami, fisik binaan, dan faktor sosial ekonomi budaya serta budaya masyarakat;
- 5) aspek kelima : metode pemanfaatan lahan, meliputi pembukaan lahan, pengolahan tanah, pemilihan bibit, pengelolaan tata air, pemupukan, tenaga kerja, akses pembiayaan, dan hingga pemasaran;

- 6) aspek keenam : hasil produktivitas pemanfaatan lahan, yaitu besar kecilnya hasil produk pemanfaatan lahan yang berdasarkan pengukuran nilai uang per satuan luas lahan dan per satuan waktu tertentu;
- 7) aspek ketujuh : dampak atau pengaruh kegiatan-kegiatan terhadap subjek maupun objek pemanfaatan lahan yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Ritohardoyo (2009) dalam penelitiannya terhadap pemanfaatan lahan hutan rakyat menekankan perlu diperhatikannya aspek dampak, menimbang usaha-usaha pemanfaatan sumber daya alam membutuhkan perencanaan yang matang tanpa mengindahkan pertimbangan positif ataupun negatif dalam rangka menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan.

Pada dasarnya kajian aspek penggunaan lahan terdiri dari kondisi eksternal (objek penggunaan), diantaranya seperti kondisi fisik alami dan kondisi teknik serta sosial ekonomi. Sedangkan kondisi internal (subjek penggunaan) terdiri dari kepemilikan lahan (status, luas lahan, tenaga kerja dan sebaran lahan garapan), teknik pemanfaatan dan organisasi (cara, bentuk, dan orientasi lahan), dan terakhir yaitu produksi (hasil yang menjadi tujuan akhir pemanfaatan lahan).

Fitzgerald (1974) dalam (Ritohardoyo, 2013) memaparkan tentang kondisi fisik lahan meliputi topografi, curah hujan, suhu, ketinggian tempat, kemiringan lereng, dan jenis tanah. Lalu kondisi teknik sebagai wadah dalam memberikan arahan penggunaan lahan seperti pemilihan bibit, pemberantasan hama, pupuk, dan teknologi yang digunakan.

Sedangkan kondisi sosial termasuk diantaranya jumlah kepala keluarga beserta anggotanya, adat istiadat, dan organisasi sosial masyarakat. Untuk kondisi ekonomi terdiri dari jarak rumah ke lahan garapan, jarak rumah ke pasar setempat, harga komoditas, subsidi pemerintah, akses pembiayaan dan ukuran lahan garapan.

Kesadaran dan persepsi petani atau masyarakat akan informasi kondisi eksternal penggunaan lahan, menentukan terhadap pengambilan

keputusan untuk melakukan pemanfaatan lahan. Oleh karenanya berbagai pola penggunaan lahan di suatu wilayah, banyak dipengaruhi oleh kesadaran dan persepsi petani atau masyarakat mengenai informasi di lapangan dari kondisi eksternal yang terdapat di lingkungan tersebut.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan definisi tentang penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan, akan tetapi beberapa literatur mengemukakan bahwa pengertian penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan memiliki esensi yang sama yaitu tentang aktivitas atau kegiatan manusia di permukaan bumi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Rahayu, 2012).

Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan lahan atau pemanfaatan lahan adalah sebuah keberagaman yang kompleks berdasarkan pengaturan macam-macam kegiatan dari berbagai karakteristik kepemilikan, lingkungan fisik, struktur dan penggunaan ruang baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan untuk menopang keberlangsungan hidup yang membutuhkan jumlah, lokasi serta jenis.

Menurut Teori Lokasi Von Thunen dalam (Ikhsan, 2019) ada beberapa faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan lahan pertanian di suatu wilayah, diantara yaitu :

1) faktor fisik

Iklm, topografi, tanah (kesuburan, sifat fisik, dan unsur hara yang terkandung), dan potensi kandungan air tanahnya.

2) faktor manusia

Ada tiga aspek yaitu pertama budaya dan sejarah meliputi, tenaga kerja (*labour*) yang memiliki keterampilan menunjang serta penggunaan teknologi pertanian, jumlah tenaga kerja yang memadai, dan aksesibilitas transportasi yang mendukung pengembangan pertanian.

Aspek kedua yaitu ekonomi meliputi, modal tetap serta tidak tetap, adanya penawaran dan permintaan produk pertanian dengan harga yang saling menguntungkan.



Aspek ketiga yaitu politik meliputi, keikutsertaan masyarakat dalam praktik pertanian serta didukung oleh kebijakan pemerintah, pelarangan menanam satu jenis tanaman atau monokultur, adanya keterbatasan dalam perdagangan, dan bantuan pemerintah baik bentuknya, modal, bibit, pupuk, serta kredit usaha rakyat (KUR).

Pada umumnya hasil pertanian dipengaruhi akan aspek fisik dan manusia yang berorientasi berdasarkan pola pertanian. Usaha tani yang dilakukan tidak selalu akan merubah pendapatan petani. Dikarenakan teori penggunaan lahan pertanian secara ekonomi mempunyai faktor-faktor yang beragam yaitu :

- 1) kebijakan pemerintah meliputi bantuan, subsidi, dan harga pasar.
- 2) Pola pemasaran mencakup sistem pemasaran, baik itu input produksi ataupun *output* produksi yang akan memengaruhi biaya produksi pertanian.
- 3) Kondisi fisik wilayah akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan penggunaan lahan pertanian.
- 4) Faktor budaya dan sejarah.
- 5) Karakteristik petani dalam pemanfaatan lahan pertanian.
- 6) Akses mendapatkan modal, lahan, bibit, dan lainnya.

#### **2.1.5 Program Perhutanan Sosial**

Perhutanan sosial dapat didefinisikan sebagai inisiatif, ilmu, kebijakan, institusi, dan proses untuk meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam mengatur dan memanajemen sumber daya hutan (Ekawati, 2020). Perhutanan sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (adat) dan dipelepori oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Begitu

banyak pendapat yang mengemukakan bahwa istilah *Social Forestry* yang berkembang pesat pada era abad ke-20 ini.

Dari yang menganggapnya sebagai pendekatan, selain itu ada yang berpendapat sebagai sistem atau model manajemen untuk mengelola hutan. Seorang ahli ekonom FAO (*Food and Agriculture Organization*) yaitu Jack Westoby (1968) berpendapat, *Social Forestry is a forestry whichs aims at producing flows of production and recreation benefits for the community*, yang berpandangan bahwa kegiatan kehutanan mesti menjamin kelancaran manfaat produksi dan kebahagiaan terhadap masyarakat, tanpa membedakan apakah itu lahan milik negara maupun lahan perorangan (*private land*). Lalu ada pula yang berpendapat yaitu Tiwari (1983) mendefinisikan bahwa *Social Forestry has in principle the objective to meet the basic needs of the local population from the forest, as fodder, food, timber, income and environment*.

Dengan lebih menitikberatkan pada aspek pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat lokalnya. Menurut Wiersum (1984) ada empat bentuk operasional dari konsep *Social Forestry* diantaranya yaitu : (1) *Participatory Forestry*, yang mengartikan kegiatan pengelolaan hutan disusun secara profesional dengan dibarengi tingkat pengendalian intensif terhadap kawasa hutan; (2) *Village Forestry*, yaitu pengelolaan sumber daya hutan oleh tenaga yang tidak terlatih baik di lahan negara ataupun lahan perorangan; (3) *Communal or Community Forestry*, yaitu bentuk *Village Forestry* yang dikelola bersama dengan masyarakat; (4) *Farmer's Forestry* yang sama bentuknya seperti *Village Forestry* akan tetapi pengelolaannya dibebankan kepada para petani sendiri.

Lalu sementara itu, Kementrian Kehutanan mendefinisikan bahwa *Social Forestry* merupakan bentuk sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang berada di kawasan hutan negara ataupun hutan hak dengan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pelaku atau mitra utama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kelestarian

hutan. Berikut adalah strategi pokok pengembangan *social forestry* diantara yaitu :

1. Kelola kawasan merupakan salah satu rangkaian kegiatan prakondisi yang mesti dilaksanakan, agar menunjang berjalannya kegiatan *social forestry* dalam rangka upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
2. Kelola kelembagaan merupakan langkah selanjutnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *social forestry* melalui bentuk penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya.
3. Kelola usaha merupakan kegiatan upaya pengembangan suatu produk atau jasa untuk mendukung berbagai bentuk usaha di areal kerja *social forestry* melalui adanya kemitraan dengan kesetaraan hak dan tanggung jawab.

Konsep pengelolaan hutan lestari mengalami kemajuan dari segi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sumber daya hutan. Maka dari itu diperlukan strategi pengelolaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan pendekatan paradigma pengelolaan ekosentris. Kelestarian hutan merupakan pengakuan bersifat makro terhadap keseimbangan interelasi antara fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Ketiga fungsi tersebut menjadi prinsip konsep pengelolaan hutan lestari dan di adopsi oleh beberapa intansi (Hardjanto, 2015 dalam Djamal, 2019), baik di tingkat internasional seperti *Forest Stewardship Council* (FSC) dan *International Tropical Timber Organization* (ITTO), maupun tingkat nasional seperti Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Program perhutanan sosial sudah lama dirintis sejak lama dengan berbagai bentuk kegiatan, baik berupa program tumpangsari di wilayah kerja Perum Perhutani, maupun Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pasca orde baru, pemerintah memberikan

kesempatan ruang yang lebih besar terhadap keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Lalu setelahnya, melalui Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012, Wilayah Adat diakui dan bukan menjadi bagian dari Kawasan Hutan Negara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Hal itu, merupakan perbaikan dari peraturan-peraturan Perhutanan Sosial sebelumnya. Didalam konsideran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan, serta pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan program Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat untuk kesejahteraan dan kelestarian sumber daya alam.

Secara umum terdapat dua tujuan utama dari program Perhutanan Sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat setempat sebagai pelaku penting perhutanan sosial dan kelestarian sumber daya hutan. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 83 Tahun 2016 dijelaskan secara spesifik mengenai skema perhutanan sosial, mulai dari penyederhanaan mekanisme proses usulan sampai dengan terbitnya izin.

Program perhutanan sosial juga diharapkan bisa memberikan kontribusi yang solutif terhadap penyelesaian konflik tenurial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan ketahanan pangan dan iklim, serta menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Supriyanto, 2019 dalam Sulisty Ekawati, 2020). Serta bisa melakukan upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan pengamanan hutan dari ancaman deforestasi hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa skema atau model perhutanan sosial, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hutan Desa (HD), hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan desa.
- 2) Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan negara yang pemanfaatan utamanya diperuntukan sebagai pemberdayaan masyarakat.
- 3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan tanaman pada hutan produksi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam upaya menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- 4) Kemitraan Kehutanan (KK), kerja sama dalam mengelola hutan antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, ataupun pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
- 5) Hutan Adat (HA), hutan yang berada didalam kawasan masyarakat hukum adat.

Dari skema perhutanan sosial di atas, semuanya akan memberikan kepastian hukum dan menghasilkan prinsip keadilan dalam pengelolaan hutan. Menurut (Muchsin dalam Tarigan, 2018) bahwa perlindungan hukum merupakan aktivitas yang menyeraskan nilai-nilai atau norma terkandung dalam sikap dan perbuatan dalam mewujudkan kondusifitas di kehidupan antar sesama manusia. Selain itu, perlindungan hukum juga melindungi hal-hal yang bersifat subjek-subjek hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dibuat dan pelaksanaannya disertai adanya sanksi yang harus ditegakkan seadil-adilnya. Bentuk dari perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Sejak era pasca orde baru, pengelolaan lahan hutan berbasis masyarakat mengalami pergeseran konseptual khususnya di dalam Program Perhutanan Sosial, dilihat dari segi sikap, orientasi, institusional, administratif dan metode manajemennya sebagai berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Konseptual Program Perhutanan Sosial**

No	Dari	Menuju
1.	Pengendalian	Dukungan dan Fasilitas
2.	Penerima Manfaat	Mitra
3.	Pengguna	Pengelola
4.	Orientasi Penerimaan	Orientasi Sumberdaya
5.	Keuntungan nasional	Orientasi keadilan lokal
6.	Berdasarkan rencana	Proses belajar atau evolusi
7.	Sentralisasi	Desentralisasi
8.	Orientasi target	Orientasi proses
9.	Anggaran kaku untuk rencana kerja besar	Anggaran rencana
10.	Aturan-aturan penegakan hukum	Penyelesaian hukum
11.	Tujuan tunggal	Tujuan beragam
12.	Keseragaman	Keanekaragaman
13.	Produk tunggal	Produk beragam
14.	Tanaman	Regenerasi alam
15.	Tenaga kerja/buruh/pegepul	Manajer/pelaksana/pemroses/ dan pemasaran

Sumber : Modul Perhutanan Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak

Kegagalan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya hutan disebabkan oleh kurangnya pendampingan yang dilakukan terhadap masyarakat. Sehingga pendampingan seharusnya selain membantu masyarakat untuk berkembang menjalankan programnya, akan tetapi lebih ditekankan pada partisipasi, pemberdayaan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Hal tersebut sejalan dengan konsep *community based development* (CBD) (menurut Parks, 2013:1 dalam Asmin, 2019) bahwa pembangunan berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang akan memberikan manfaat langsung dengan mengedepankan partisipasi dan kepemilikan oleh masyarakat itu sendiri di dalam sumber daya pembangunan.

#### **2.1.6 Community Based Forest Management (CBFM)**

Konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau dikenal dengan sebutan *Community Based Forest Management* (CBFM) adalah sebuah paradigma baru dalam aspek pembangunan yang lebih berorientasi

kepada kepentingan masyarakat (khususnya masyarakat desa sekitar hutan) melalui pendekatan partisipatif. Tujuan dari CBFM adalah untuk mewujudkan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan (*Sustainable Forest Management*) yang di implementasikan dengan kolaborasi berbagai pihak (*stakeholders*) melalui pendekatan partisipatif berdasarkan kondisi di lokal. Berikut merupakan prinsip dalam pelaksanaan praktik CBFM, diantaranya yaitu :

1. Kolaborasi atau kemitraan, dimana semua harus sama dituntut akan kesetaraan atau kesejajaran antar para pihak yang bermitra. Dalam hal bilamana masyarakat belum mempunyai posisi yang setara dengan pemegang pengelola hutan, maka harus didampingi oleh pihak yang netral seperti Dinas Kehutanan, LSM, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan, peneliti atau akademisi.
2. Pemahaman akan peran dari masing-masing pihak. Oleh karena itu maka diperlukan perumusan hak dan tanggung jawab para pihak yang bermitra.
3. Berbagi, yaitu mengenai *input* dan *output*. Seperti berbagi *input* meliputi *space* atau ruang di dalam hutan, sarana atau biaya produksi termasuk terkait tenaga kerja.
4. Keseimbangan manfaat ekonomi dan ekologi atau lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya proporsi yang optimal antara populasi pohon atau vegetasi hutan dengan pohon yang dibudidayakan atau serbaguna.
5. Legalitas atau kepastian hukum.

Menurut Arnold (1991), berpendapat bahwa konsep *community based forest management* diperuntukkan menumbuh kembangkan “*sense of belonging*” masyarakat terhadap fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan proporsional melalui pembagian peran dan tanggung jawab serta hasil atau produksi. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM) harus bisa mencakup aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai sebuah sistem juga, CBFM

seharusnya tidak hanya berpacu pada hasil kayu semata, melainkan mempertimbangkan juga hasil hutan non kayu. Lalu kedua, terjaminnya akses dan manfaat jangka panjang sumberdaya hutan untuk masyarakat, agar hak-hak masyarakat juga terhadap sumberdaya hutan dapat terpenuhi.

Masyarakat desa sekitar hutan adalah yang paling dekat bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan hutan dan mereka juga merupakan pihak yang akan merasakan dampak positif atau negatif dari pengelolaan hutan. Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat seyogiannya bisa membuka akses peluang ekonomi yang lebih baik dan adil terhadap masyarakat sekitar hutan. Kegiatan ekonomi yang sedang dikembangkan tidak membuat masyarakat menjadi ketergantungan kepada sumberdaya dari luar seperti halnya kredit atau subsidi, melainkan harus menjadi pendorong bagi masyarakat agar dapat mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Pelaksanaan program perhutanan sosial harus didukung atau ditopang oleh kelembagaan yang kuat baik di tingkat makro (pengelola kawasan) maupun ditingkat mikro atau lokal (masyarakat desa hutan). Keefektifan kelembagaan lokal yang pada umumnya berupa organisasi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan KTH (Kelompok Tani Hutan) sangat dipengaruhi oleh faktor partisipasi anggota dan dinamika kelompok.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa program perhutanan sosial yang memayungi teori konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Based Forest Management*) telah di implementasikan baik di dalam ataupun di luar kawasan hutan (negara). Dalam pelaksanaannya di lapangan, program perhutanan sosial selalu menggunakan teknik-teknik *agroforestry*. *Agroforestry* merupakan sistem dan teknologi penggunaan atau pemanfaatan lahan, yang tanaman keras berkayu ditanam bersamaan dengan tanaman pertanian dan atau hewan ternak dengan tujuan meningkatkan dan melestarikan produktivitas sumber daya lahan melalui pengaturan secara spasial atau temporal,



sehingga di dalamnya berlangsung interaksi-interaksi ekologi dan ekonomi antar berbagai komponen yang ada (Nair, 1987). Sistem *agroforestry* mempunyai beberapa jenis diantaranya yaitu :

1. *Agrosilvikultur* : sistem agroforestri yang mengkombinasikan tanaman kehutanan dan pertanian/perkebunan.
2. *Silvopastur* : sistem agroforestri yang mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan peternakan, dimana di bawah tegakan tanaman kehutanan ditanami tanaman hijauan untuk pakan ternak.
3. *Agropastur* : sistem agroforestri yang mengkombinasikan atau menggabungkan kegiatan pertanian dan peternakan.
4. *Agrosilvopastur* : sistem agroforestri yang mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian/perkebunan dan kegiatan pertanian.

Lalu untuk pola dari agroforestri terdiri dari beberapa macam yaitu :

1. *Trees along border* : pola penanaman tanaman kehutanan dipinggir dan tanaman pertanian/perkebunan di tengah lahan.
2. *Alternate rows* : pola penanaman tanaman kehutanan dengan kombinasi antara satu baris pohon dengan baris tanaman pertanian/perkebunan ditanam secara berselang-seling.
3. *Alley cropping* : pola penanaman tanaman kehutanan dengan kombinasi dimana dua baris pohon dan tanaman pertanian/perkebunan ditanam secara berselang-seling.
4. *Random mixture* : pola penanaman tanaman kehutanan dengan pengaturan antara pohon dan tanaman pertanian/perkebunan ditanam secara acak.

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini yaitu mengenai tentang implementasi Program Perhutanan Sosial dalam upaya pemanfaatan lahan hutan produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan

hasil pencarian peneliti, maka ditemukan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian yang Relevan**


Aspek	Hasil penelitian yang relevan			
	Tasya Moedy A. I Nyoman N. I Koeswahyono (2019)	Siti Diniati (2019)	Muhammad Hanif Nur Rais (2020)	Rizki Maulana Ramadhani (2022)
Judul	Implementasi Relugasi Perhutanan Sosial Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Sekitar Hutan	Aktivitas Masyarakat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi dengan sistem <i>Agroforestry</i> di Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya	Kajian Perencanaan Pengelolaan Hutan Dalam Implementasi Perhutanan Sosial di KPH Malang (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bangkit Sejahtera Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan)	Implementasi Program Perhutanan Sosial Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Hutan Produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
Lokasi	KPH Probolinggo BKPH Senduro dan BKPH Kraksaan	RPH Sodong	Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang	BKPH Ciamis (KP Pinus)
Rumusan Masalah	1. Bagaimana analisis urgensi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani melalui program perhutanan sosial ? 2. Bagaimana analisis implementasi	1. Bagaimana aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi dengan sistem <i>agroforestry</i> di Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir	1. Bagaimana pelaksanaan Perhutanan Sosial oleh KTH Bangkit Sejahtera dalam pemanfaatan program P.39 tahun 2017 ? 2. Bagaimana posisi kelembagaan LMDH dan	1. Bagaimanakah implementasi program perhutanan sosial dalam upaya pemafaatan lahan hutan produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ?

	regulasi perhutanan sosial di KPH Probolinggo BKPH Senduro (Desa Bruno) dan BKPH Kraksaan (Desa Brani Wetan) ?	Kabupaten Tasikmalaya ? 2. Apakah pemanfaatan lahan hutan produksi dengan sistem <i>agroforestry</i> dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya ?	KTH dalam skema Perhutanan Sosial P.39 tahun 2017 ?	2. Apa sajakah manfaat yang diperoleh masyarakat dari implementasi program perhutanan sosial di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ?
--	--	--	---	--

### 2.3 Kerangka Konseptual

Implementasi Program Perhutanan Sosial Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Hutan Produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) Hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian dengan hanya bertumpu pada kajian teori yang relevan dan belum tentu sesuai terhadap fakta empirik berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan.

1. Implementasi program Perhutanan Sosial dalam upaya pemanfaatan lahan hutan produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis melalui orientasi dan metode pemanfaatan lahan untuk pertanian.
2. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari implementasi program Perhutanan Sosial di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis meliputi, perluasan akses permodalan dan pendampingan, memberikan perlindungan hukum dan keadilan, dan terjaganya kelestarian hutan.